

INTISARI

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN DI PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK, KALIWUNGU KENDAL

Oleh:

Puspa Sukmawati Putri¹ dan Murti Pramuwardhani Dewi²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas pelanggaran status pekerja harian yang tidak dijalankan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja harian atas status dalam hubungan kerja tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan penelitian lapangan menggunakan data primer hasil wawancara terhadap responden dan narasumber, dengan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, akibat hukum status pekerja harian telah melampaui batas jangka waktu sebagaimana tertuang dalam PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan demikian, status pekerja harian sebagai PKWT berubah menjadi PKWTT tanpa memerlukan perjanjian tertulis atau keputusan lainnya. Kedua, perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan yakni PT Asia Pacific Fiber, Tbk Kaliwungu Kendal terdiri atas perlindungan ekonomi, sosial dan teknis merupakan bentuk sarana perlindungan hukum represif. Akan tetapi, perlindungan hukum represif belum sepenuhnya dijalankan oleh PT Asia Pacific Fibers, Tbk Kaliwungu Kendal dikarenakan untuk menciptakan perlindungan hukum yang optimal bukan hanya dibutuhkan aturan secara normatif saja, tetapi juga diperlukan adanya aturan secara praktis dalam rangka menegakkan perlindungan hukum.

Kata kunci : Pekerja harian, status pekerja, perlindungan hukum

¹ Mahasiswa Program Studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (puspasukmawati@mail.ugm.ac.id).

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR DAILY WORKERS AT PT ASIA PACIFIC FIBERS, TBK KALIWUNGU KENDAL

Oleh:

Puspa Sukmawati Putri³ dan Murti Pramuwardhani Dewi⁴

The purpose of this research is to determine and analyze the legal consequences of violations of daily worker status that are not carried out in accordance with the provisions of applicable labor laws and regulations. This research also aims to determine and analyze legal protection for daily workers regarding their status in the employment relationship.

This research is normative-empirical research that is descriptive analytical in nature. This research was conducted through library research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials. This research was also carried out using field research using primary data from interviews with respondents and informants, with tools in the form of interview guides. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research conclude firstly, as a result of the law the status of daily workers has exceeded the time limit as stated in PP No. 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations. Thus, the status of daily workers as PKWT changes to PKWTT without requiring a written agreement or other decision. Second, the legal protection provided by the company, namely PT Asia Pacific Fiber, Tbk Kaliwungu Kendal, consists of economic, social and technical protection, which is a form of repressive legal protection. However, repressive legal protection has not been fully implemented by PT Asia Pacific Fibers, Tbk Kaliwungu Kendal because to create optimal legal protection not only requires normative rules, but also requires practical rules in order to enforce legal protection.

Keywords: Daily workers, worker status, legal protection

³ Mahasiswa Program Studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (puspasukmawati@mail.ugm.ac.id).

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.